



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4568-4583

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisa Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh

Erdimen Syafer^{1✉}, Roni Ekha Putera²

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Email: erdimensyafer@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian dilakukan di Kota Payakumbuh bulan Juni sampai dengan Juli 2024, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data Milles and Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah sudah dilaksanakan akan tetapi tingkat partisipasinya masih rendah, 2) hasil penelitian tentang prinsip 3R yaitu a) Reduce sudah mulai dilakukan hanya pada sekolah-sekolah sekolah adiwiyata, b) Reuse mulai dilaksanakan oleh sebagian warga kendati masih juga rendah partisipasinya, dan c) Recycle lebih banyak ditopang oleh sektor informal. Kesimpulan yang diambil bahwa Peran serta masyarakat baru sebatas menerima instruksi saja, belum pada tahap inisiatif dan inovasi jadi perlu sosialisasi yang lebih intens dan pemerintah harus memperbanyak sosialisasi kelingkup masyarakat yang lebih dalam.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Prinsip 3R*

Abstract

This research aims to see the extent of community participation in waste management in Payakumbuh City. This research also looks at the factors that support and hinder community participation in waste management. The research was conducted in Payakumbuh City from June to July 2024. The method used in this research was the Qualitative Descriptive method with a case study approach. The data used consists of primary data and secondary data by collecting data through interviews and literature study. Data analysis was carried out using Milles and Huberman data analysis techniques starting from data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that 1) Community participation in waste sorting has been implemented but the level of participation is still low, 2) The results of research on the 3R principle, namely a) Reduce has started to be carried out only in Adiwiyata schools, b) Reuse has started to be implemented by some residents although participation is still low, and c) Recycling is mostly supported by the informal sector. The conclusion drawn is that community participation is only limited to receiving instructions, not yet at the initiative and innovation stage, so more intense socialization is needed and the government must increase socialization to deeper levels of society.

Keywords: *Community Participation, Waste Management, 3R Principles*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Sampah merupakan masalah kompleks yang dihadapi baik oleh negara berkembang maupun negara maju. Kehadirannya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Hal ini juga meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan, jenis dan karakteristik sampah di setiap daerah (Subekti, 2010). Jika dunia ingin mengurangi jumlah sampah, diperlukan upaya global yang terpadu, sehingga diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi mulai dari hulu hingga hilir. Meski nampaknya beberapa negara memerlukan kepedulian dan perhatian lebih, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara paling tercemar. (Putri Damayanti et al., 2023).

Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 berjumlah sekitar 281,6 juta jiwa, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia (BPS, 2024), hal ini berimbas kepada semakin besarnya produksi sampah yang dihasilkan, Dimana menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah sebesar 17,962,798 ton. Jumlah sampah yang tidak terkelola sebanyak 5,954,310 ton atau sebesar 33,15% .

Sebagai pusat aktivitas, kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari pedesaan maupun pinggiran kota, sehingga menarik banyak orang untuk menetap disana.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan maka akan timbul berbagai permasalahan multidimensi, salah satunya adalah permasalahan lingkungan hidup dan persampahan.

Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota – kota di Indonesia. Ketika sampah memasuki lingkungan, baik itu ke dalam air, udara, maupun tanah, akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Proses ini dikenal sebagai pencemaran lingkungan yang terjadi ketika sampah tercampur dengan elemen-elemen lingkungan, mengakibatkan gangguan pada keseimbangan alam dan potensial berdampak negatif terhadap organisme hidup serta ekosistem secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah sampah akan terus bertambah. Permasalahan sampah muncul karena tidak seimbang antara produksi sampah dengan upaya pengelolannya, sementara alam semakin kesulitan dalam menyediakan tempat pemrosesan akhir sampah. Di satu sisi, laju peningkatan jumlah sampah cukup cepat, namun di sisi lain, kemampuan pengelolaan sampah belum memadai. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan sustainability lingkungan suatu kota. Seandainya masalah persampahan tidak bisa ditangani dengan baik, maka risiko kesehatan bagi warga kota akan meningkat, yang pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan biaya sosial untuk perawatan kesehatan. (Mildayati, Achmad & Idrus, 2021) . Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan sampah yang baik mulai dari sumber hingga ke pemrosesan akhir sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Timbulan sampah yang tidak dilakukan Tindakan untuk megelola sampah bisa menimbulkan persoalan yang menyebabkan volume sampah di Tempat Pemrosesan akhir Sampah tidak bisa dikendalikan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendaurulangan sampah (recycle) atau dikenal dengan konsep 3R. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan dan pewadahan sampah, pengumpulan, pemindahan atau pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sesuai hirarki pengelolaan sampah, pengurangan sampah dengan konsep 3R harus dilakukan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan penanganan sampah (UU Nomor 18 tahun 2008,).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah memberikan pedoman teknis dan administratif yang harus diikuti dalam pengelolaan sampah, termasuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Sampah Berbasis Sumber yang diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 dinyatakan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga dan dilaksanakan pada sumbernya, sehingga pemerintah kota mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sampah yang ditetapkan. Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Kota Payakumbuh mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, termasuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan berbagai cara, antara lain dengan mengumpulkan dan memilah sampah, mengurangi penggunaan produk yang tidak dapat didaur ulang, serta mengembangkan teknologi dan inovasi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup serta membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk sangat mendominasi dalam hal pengelolaan sampah pada suatu daerah, begitu juga di wilayah Kota Payakumbuh. Berikut ini ditampilkan jumlah penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan Kecamatan pada tahun 2023:

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kota Payakumbuh Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Pertumbuhan penduduk	
		(ribu jiwa)	(%)
Payakumbuh Barat	19,06	57,20	1,33
Payakumbuh Utara	14,53	33,19	0,85
Payakumbuh Timur	22,73	30,85	1,40
Lamposi Tigo Nagori	9,43	12,28	2,40
Payakumbuh Selatan	14,68	12,68	2,03
Payakumbuh	80,43	146,73	1,39

Pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh masuk kategori tidak terlalu besar hanya 1,39%, sehingga penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2023 sebanyak 146,730 jiwa. Pertumbuhan penduduk tersebar hampir merata di seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh. Peningkatan produksi sampah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pergeseran kebiasaan konsumsi, dan perubahan gaya hidup. Jika timbul sampah terus meningkat tanpa penerapan praktik pengelolaan sampah yang baik, hal ini akan menimbulkan permasalahan estetika dan bau yang tidak sedap. Selain itu, sampah yang tidak diatur dapat berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, termasuk

pencemaran air, udara, dan tanah, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kelangsungan hidup organisme di lingkungan sekitar. Pendekatan tradisional dalam pengelolaan sampah, yang melibatkan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, mempunyai dampak negatif karena mengabaikan upaya pengurangan dan pengolahan sampah, sehingga mengakibatkan penumpukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akibatnya, tempat pembuangan sampah dengan cepat mencapai kapasitasnya (Pemerintah Kota Payakumbuh, 2023). Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana menutup operasional TPA Regional yang berada di Kota Payakumbuh karena sudah melebihi kapasitas. Saat ini, mencari lokasi baru untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat menantang dan sering kali ditolak oleh masyarakat, terutama karena rencana pemerintah untuk tidak merekomendasikan pembangunan TPA baru. Oleh sebab itu pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa memanfaatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin sehingga sampah Kota Payakumbuh bisa tidak membutuhkan TPA lagi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas mereka murni melakukan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, baik melakukan pemilahan dari rumah sampai memilah sampah di TPST berdasarkan jenis sampah semua itu dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok-kelompok. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dari awal sampai akhir sehingga hampir seluruh sampah yang ada di Kabupaten Banyumas bisa dilakukan pengolahan. Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan beragam fasilitas pendukung yang diperlukan diantaranya ruang maggot, biopond maggot, pengadaan mesin conveyor, mesin pencacah sampah organik, mesin pres plastik, mesin pemilah sampah, motor roda 3, dump truck, dan sarana pengolahan sampah lainnya yang dibutuhkan.

Menurut (Mildayati, 2021) masyarakat masih mengikuti pola lama dalam pengelolaan sampah, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, terus membiarkan praktik ini berlanjut bisa mengakibatkan penumpukan sampah dalam volume besar di area terbuka, yang berpotensi melepaskan gas metana (CH₄) dan memperburuk emisi gas rumah kaca, serta memperparah masalah pemanasan global. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan pada sumber sampah. Dalam pendekatan ini, sampah ditangani atau dikelola di hulu (sumber) sebelum mencapai Tempat Pembuangan Akhir (hilir). Cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan pemilahan sampah dan juga program 3R (reduce, reuse dan recycle).

Menurut Stahel, (2016) dalam (Putranto, 2023), pengelolaan sampah berdasarkan

prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan strategi efektif untuk mengurangi produksi sampah, menghemat sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan, adapun prinsip 3 R meliputi:

1. Reduce (Mengurangi):

Mengurangi produksi limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai yang berpotensi menimbulkan sampah, bijak dalam konsumsi, mempertimbangkan setiap pembelian yang menggunakan kemasan sekali pakai, dan mencari cara untuk mengurangi limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga.

2. Reuse (Menggunakan kembali):

Menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya, mengajak penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Contohnya dengan menggunakan kembali botol plastik yang telah digunakan Hal ini akan mereduksi limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

3. Recycle (Daur Ulang):

Daur ulang sampah yang tidak dapat digunakan lagi menjadi bahan yang berguna lainnya atau pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru. Mendaur ulang membantu menekan eksploitasi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Contohnya mendaur ulang minyak jelantah menjadi bahan bakar.

Timbulan sampah memerlukan penanganan yang tepat berdasarkan jumlah pelaku, jenis dan kegiatannya. Pengelolaan sampah di sumber atau pada lokasi asalnya adalah proses penanganan yang dilakukan sebelum sampah tersebut mencapai tempat pembuangan, dengan tujuan untuk memanfaatkan nilai ekonomis yang masih terkandung di dalamnya. Praktik ini memiliki dampak penting terhadap tahap penanganan sampah selanjutnya.

Tabel 1. Timbulan Sampah Domestik Kota Payakumbuh tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Persentase Pengurangan (%)
2022	144,83	33,832,29	3.216,09	9,5%
2023	146,73	34,041.59	5.449.69	16.01

Pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh. Berdasarkan neraca persampahan Kota Payakumbuh, cakupan pelayanan sampah pada tahun 2023 sudah cukup baik yaitu mencapai 99,57%. Namun

dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala diantaranya masih belum tercapainya target pengurangan sampah sebesar 30% sesuai Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Perwako No 89 tahun 2018, 2018) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Permasalahan tersebut jika dibiarkan akan berdampak kepada buruknya sistem pengelolaan sampah sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, penyebaran wabah penyakit dan hilangnya estetika lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 (Perda Kota Payakumbuh No 4, 2014) yang diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah menekankan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan harapan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa poin penting mengenai partisipasi masyarakat dalam Perda ini adalah:

- a. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dalam bentuk pentuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Sosialisasi ini mencakup dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan serta kiat-kiat dalam pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di rumah tangga dan lingkungan masyarakat.
- b. Masyarakat didorong agar berperan aktif dalam usaha pengelolaan sampah, termasuk dalam program-program daur ulang dan pemilahan sampah serta pemanfaatan sampah organik untuk dijadikan kompos, yang bisa dilakukan secara pribadi ataupun kelompok masyarakat.
- c. Pemerintah daerah harus mendukung kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat dalam hal menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain menyediakan tempat sampah, fasilitas daur ulang, serta tempat pembuatan kompos. Pemerintah juga harus memastikan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat diangkut dan terkelola dengan baik.
- d. Dalam Peraturan Daerah ini juga mendorong adanya kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga sosial. hal ini bertujuan untuk bisa menciptakan dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mencari inovasi pengelolaan sampah yang tentunya ramah lingkungan. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan mereka dan dapat melaporkan jika terdapat pelanggaran atau praktik yang tidak sesuai

dengan aturan yang ditetapkan.

Sementara itu dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2018 mencakup beberapa hal penting tentang pengurangan sampah antara lain:

- 1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:
 - a) Pemilahan
 - b) Pengumpulan
 - c) Pengangkutan
 - d) Pengolahan
 - e) Pemrosesan akhir.

Melalui peraturan ini Pemerintah Kota Payakumbuh mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari sumber (rumah) sehingga dapat mengurangi beban TPA yang sudah menumpuk.

Berdasarkan observasi awal, fenomena yang terjadi adalah persentase sampah yang dibuang ke TPA pada tahun 2023 adalah sebanyak 27,188.85 ton pertahun atau lebih kurang 74,49 Ton perhari dari timbulan sampah yang sebesar 93.26 ton perhari. Artinya 79,87% lebih sampah dibuang ke TPA, dengan arti kata target Pemerintah untuk pengurangan sampah yang dibuang ke TPA pada tahun 2024 sebesar 30% akan sulit dicapai jika kesadaran Masyarakat untuk mengelola sampah tidak meningkat, ditambah lagi kondisi TPA yang sudah melebihi kapasitas.

Tabel 2. Timbulan Sampah Domestik Kota Payakumbuh tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah yang dibuang ke TPA (ton/tahun)	Rata-rata perhari (ton)	Persentase Sampah yang dibuang ke TPA
-------	------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------

2022	33,832,29	30,616.20	83,88	90,49
2023	34,041.59	27,188.85	74.49	79.87

Melihat dari data timbulan sampah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan timbulan sebesar 0,61%% dan jumlah sampah yang dibuang ke TPA berkurang sebesar 11,19%. Melihat berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA, terindikasi bahwa masyarakat sudah mulai melakukan pengolahan pada sampah rumah tangga.

Dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.4 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 telah dijelaskan mengenai sanksi yang akan diambil jika masyarakat melanggar dari aturan tersebut, akan tetapi dalam prakteknya dilapangan terlihat bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam menjalankan Peraturan tersebut. Praktek yang ada dilapangan masyarakat tidak memperdulikan aturan bahkan himbauan dari pemerintah seperti tidak melakukan pemilahan sampah di rumah, tetapi mereka langsung membuang sampah yang tercampur pada TPS, kemudian membuang sampah tidak pada jam-jam yang telah ditentukan, selanjutnya tidak adanya pengawasan pada tempat pembuangan sampah. Untuk hal ini masyarakat juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena mungkin pemerintah ddaerah kurang dalam melakukan sosialisasi tentang perda yang telah diundangkan tersebut dan masyarakat tidak tahu akan adanya sanksi-sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut.

Melihat masih sangat besar timbulan sampah yang dibuang ke TPA ini menjadi pertanyaan besar ada apa dengan partisipasi masyarakat di Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah. Peran masyarakat sangat krusial dalam pengelolaan, karena jika sampah bisa dikelola dari sumber akan berpengaruh signifikan terhadap sampah yang dibuang ke TPA.

Berdasarkan hal ini, sangat penting untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi, dan kendala apa yang dihadapi. Karena pemerintah saja tidak bisa menyelesaikan masalah sampah ini, butuh keterlibatan masyarakat, baik itu dalam bentuk partisipasi, mobilisasi atau empower. Berdasarkan informasi awal dilapangan juga ditemukan penyebab kurangnya keinginan masyarakat dalam melaksanakan pengolahan sampah antara lain:

1. Tidak adanya apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang mau mengolah sampah mereka seperti reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga masyarakat yang telah mengolah sampah baik itu secara pribadi ataupun secara kelompok seperti RT, Kelurahan dasebagainya.

2. Sekitar tahun 2011 Sampai dengan tahun 2017 ada beberapa orang masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang secara swadaya, dimana mereka mengambil sampah-sampah plastik kemudian dijadikan kerajinan-kerajinan seperti tas, map file, dan sebagainya. Dengan modal sendiri yang mereka gunakan untuk membeli bahan, menggaji tenaga kerja, akan tetapi pada saat mereka memasarkan produk mereka, mereka menjadi kebingungan dan Pemerintah Daerah tidak mau untuk mencari solusi mengenai pemasaran hasil kerajinan mereka dan mereka akhirnya menyerah dari kondisi tersebut.

Pada akhir tahun 2023 terjadi suatu musibah di Kota Payakumbuh dimana TPA Regional Sumatera Barat yang Berada di Kota Payakumbuh dan juga merupakan tempat pemrosesan akhir sampah Kota Payakumbuh mengalami longsor sehingga Kota Payakumbuh tidak bisa membuang sampah ke TPA tersebut. Akibatnya terjadi penumpukan sampah sampai sehari-hari.



Gambar 1. Kondisi sampah saat ini di Kota Payakumbuh

Perlu dilihat akar permasalahan tentang pengolahan sampah yang berasal dari sumber terutama sampah rumah tangga, apakah telah dilakukan pemilahan dengan maksimal sehingga bisa ditemukan solusi terbaik dalam penanganannya, baik itu solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kondisi existing dilapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh, dengan judul "Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Menurut (Sugiono, 2020), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fenomena alamiah, di

mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data atau informasi dikumpulkan melalui dua metode, yaitu melalui observasi langsung di lapangan dan juga melalui studi literatur yang telah ada.

1. Pengumpulan data Primer

Pengumpulan data primer dapat diperoleh dengan menggunakan cara antara lain:

- a. Wawancara
- b. Observasi

2. Pengumpulan Data sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi Dokumentasi

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang terikat secara penuh dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, yaitu

- 1) Kabid Penataan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- 2) Fungsional yang bertugas untuk koordinator Pengelolaan sampah dan limbah B.3 pada Dinas LH Kota Payakumbuh
- 3) Masyarakat Kota Payakumbuh

Teknik analisis data mengacu pada teori triangle yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2018), dimana proses ini melibatkan tiga langkah yang berjalan simultan, yakni: mengurangi/mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi. Penyajian data secara sistematis melalui uraian naratif, tabel, dan diagram untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan semuanya mencakup pada unsur 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Menyingkapi hasil wawancara dengan narasumber yang sudah penulis tetapkan maka didapat hasil-hasil sebagai berikut yang akan penulis terapkan kedalam Teory Partisipatif oleh Sherry Arnstein.

Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah adalah kegiatan memisahkan dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan/atau sifatnya. Tujuan dari pemilahan sampah adalah untuk memudahkan proses daur ulang, mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA), dan meminimalkan pencemaran lingkungan.

Hasil yang berhasil ditemukan dilapangan kegiatan ini sudah mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat kota payakumbuh dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penggerak pengelolaan Lingkungan Hidup sudah gencar melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan di kota payakumbuh, terutama sejak kondisi darurat sampah di kota Payakumbuh. Sosialisasi juga dilakukan pada saat dilaksanakannya Musrenbang kelurahan Kota Payakumbuh, dimana pada setiap kelurahan yang melaksanakan musrenbang dikirim minimal satu orang pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah.

Jika mengacu pada teori yang di buat oleh Sherry Arnstein dan melihat bagaimana upaya pemilahan sampah kota payakumbuh dalam kerangka delapan tingkat partisipasi masyarakat maka partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh berada pada tangga ke tiga, Tangga ketiga adalah penginformasian (information) dimana pada tahapan ini komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, belum muncul diskusi dan curah gagasan, masyarakat pada periode ini masih bergantung pada ide dari pemerintah dan berusaha menjalankan ide tersebut, masih belum ada keinginan atau inovasi-inovasi baru dari masyarakat. Partisipasi pada periode ini masih dalam tahap Derajat Semu (Degrees of Tokenism). Dimana pada tahapan ini terdiri dari information, consultation, dan placation.

Konsep 3R

1. Reduce (Pengurangan Sampah)

Reduce secara umum berarti "mengurangi." Dalam konteks pengelolaan sampah, reduce merujuk pada upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan sejak semenjak dari sumber. Proses pelaksanaan reduce di masyarakat Kota Payakumbuh masih sangat minim sekali dilakukan walaupun sudah dilakukan edukasi baik berupa sosialisasi dan pelatihan, karena terkait dengan ketergantungan pada kebiasaan penggunaan kantong kresek setiap berbelanja. Kegiatan ini hanya rutin dilakukan oleh beberapa sekolah yang hampir semuanya adalah sekolah Adiwiyata, dimana untuk sekolah yang mengikuti lomba Adiwiyata lebih menekankan kepada perubahan pola siswa dalam mengelola sampah.

Upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan level pelaksanaan reduce ini adalah memberikana edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan barang-barang yang bisa dipakai ulang, hal ini sedikit banyaknya akan membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku. Penerapan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang sudah dibuat, membuat masyarakat menjadi taat pada aturan tersebut.

Secara tahapan sesuai dengan urutan tangga partisipasi kondisi partisipasi reduce berada pada anak tangga di level terapy dimana sudah komunikasi antara warga masyarakat dengan pengambil keputusan namun hanya satu arah, sifatnya masih terbatas

sekadar memenuhi prosedur formal. Jika digeneralkan partisipasi pada periode ini masih dalam tahap Tidak Partisipatif (Non-Participation) terdiri dari manipulation dan therapy.

2. Reuse (mengggunakan kembali)

Reuse atau penggunaan ulang adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan sampah yang berfokus pada penggunaan kembali barang-barang atau material untuk tujuan yang sama atau berbeda tanpa melalui proses daur ulang. Secara sederhana, reuse berarti memberikan fungsi baru pada barang yang sudah ada tanpa mengubah bentuknya secara signifikan.

Pada umumnya reuse sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Payakumbuh, karena secara tidak sengaja masyarakat banyak menggunakan kembali wadah-wadah bekas minyak goreng, kaleng-kaleng bekas cat ember plastik yang sudah tidak digunakan untuk dijadikan sebagai media tanam. Prinsip reuse juga sudah dilaksanakan disekola-sekolah terutama sekolah Adiwiyata.

Mengacu pada teori yang di buat oleh Sherry Arnstein maka untuk kategori pemilahan sampah partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh baru berada pada tangga ke tiga, Tangga ketiga adalah penginformasian (information) dimana pada tahapan ini komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, belum muncul diskusi dan curah gagasan, masyarakat pada periode ini masih bergantung pada ide dari pemerintah dan berusaha menjalankan ide tersebut, masih belum ada keinginanatau inovasi-inovasi baru dari masyarakat. Secara umum partisipasi pada periode ini masih dalam tahap Derajat Semu (Degrees of Tokenism). Dimana pada tahapan ini terdiri dari information, consultation, dan placation.

3. Recycle (Daur Ulang)

Recycle adalah proses mengubah bahan limbah menjadi produk baru, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Recycle merupakan bagian dari prinsip 3R dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Recycle bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan mentah baru, mengurangi konsumsi energi dan mengurangi polusi udara dan air.

Untuk melaksanakan prinsip recycle ini pemerintah mengapresiasi para pengepul barang barang bekas yang banyak di Kota Payakumbuh. Karena dari jumlah 11% untuk persentase pengolahan sampah dengan prinsip recycle sebagian besar disumbangkan oleh lapak-lapak pengepul barang bekas, selebihnya disumbangkan oleh TPS 3R yang keberadaannya menyebar di seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh walaupun kapasitasnya masih kecil, kemudian Bank sampah yang berada disekolah. Selain Bank Sampah sekolah ada lima Bank Sampah yang masih aktif di Kota Payakumbuh.

Jika mengacu pada teori yang di buat oleh Sherry Arnstein maka untuk kategori pemilahan sampah partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh baru berada pada tangga ke tiga, Tangga ketiga adalah penginformasian (information) dimana pada tahapan ini komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, belum muncul diskusi dan curah gagasan, masyarakat pada periode ini masih bergantung pada ide dari pemerintah dan berusaha menjalankan ide tersebut, masih belum ada keinginan atau inovasi-inovasi baru dari masyarakat. Secara umum partisipasi pada periode ini masih dalam tahap Derajat Semu (Degrees of Tokenism). Dimana pada tahapan ini terdiri dari information, consultation, dan placation.

4. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Kota Payakumbuh sudah mempunyai satu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu Peraturan daerah No 4 tahun 2019 tentang perubahan Perda No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda ini telah diatur mengenai kewajiban untuk memilah sampah dengan ancaman sanksi pidana ringan bagi yang ketahuan melanggar. Akan tetapi hal sanksi ini masih belum bisa diterapkan karena memikirkan gejolak yang akan timbul akibat pelaksanaan sanksi pada perda ini, karena pemerintah tahu bahwa belum semua lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi perda ini sampai sekarang setelah 5 tahun berjalan, dan pemerintah belum berani mengeluarkan Peraturan Walikota sebagai turunan dari perda tersebut. Sementara itu ketiadaan reward yang dijanjikan pemerintah juga menjadi penyebab belum terbitnya produk turunan dari Perwako tersebut. Untuk saat ini bentuk reward yang diberikan hanya kepada pengelola komunitas pengelola sampah seperti pengelola Bank Sampah, Pengelola TPS 3R, Pengelola Magot yang bisa mereka jadikan sebagai biaya operasional.

Hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kompetisi antar kelurahan dalam pengelolaan sampah, dengan memberikan reward dan insentif sebagai hadiah untuk wilayah yang paling baik dalam pengelolaan sampahnya, juga menjadikan lurah daerah tersebut sebagai lurah terbaik dalam pengelolaan sampah, sehingga bisa memotivasi kelurahan untuk berlomba dalam mengelola sampah dan lingkungan, juga memacu kinerja lurah untuk menanggapi sampah.

5. Rencana dan Harapan

Beberapa ide inovasi coba dikembangkan oleh instansi penanggung jawab persoalan sampah antara lain: Berencana mengadakan lagi sosialisasi yang lebih intens, kemudian masyarakat ini dibantu dengan peralatan komposter, menentukan komunitas atau kelompok yang mau dibina, kemudian dicari orang-orang yang mau dan bersemangat dan mau dilatih untuk melaksanakan pengomposan, kemudian dilatih dan diberikan peralatan,

dan kelompok-kelompok yang punya komitmen dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu harapan dari masyarakat adalah perlu perbanyak sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan sampah agar masyarakat yang belum tersentu menjadi mengerti bagaimana cara pemilahan sampah yang baik sehingga hal ini akan menjadi kebiasaan baik. Dengan adanya rencana dari pemerintah inisiatif dari semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh ini menjadi lebih baik dan target pengurangan sampah bisa terlaksanakan dan hal ini bisa meningkatkan derajat lingkungan yang lebih baik tanpa mengandalkan lagi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat pelik terutama menyangkut peran serta masyarakat. Pemerintah telah berusaha masyarakat mempunyai pengetahuan tentang bagaimana berpartisipasi dalam pengolahan sampah melalui berbagai cara seperti sosialisasi dan pelatihan. Tetapi karena keterbatasan sumberdaya dan anggaran membuat program dan kegiatan tersebut belum sepenuhnya menjangkau segenap lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang aktif dalam organisasi di kelurahan. Sosialisasi dan pendidikan tentang sampah baru sebatas sosialisasi di tingkat kelurahan sehingga hanya sebagian kecil saja masyarakat yang bisa di sasarnya.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada saat ini baru sebatas menerima instruksi saja, belum masuk pada fase inisiasi dan inovasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga. Banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan sampah, akan tetapi pelatihan dan pendidikan tentang sampah ini hanya bisa dilakukan secara bertahap.

Kota Payakumbuh sudah mempunyai Peraturan Daerah dalam menyingkapi masalah sampah ini. Dalam hal ini ini juga sudah dicantumkan sanksi untuk pelanggaran dari perda tersebut, akan tetapi eksekusi pelaksanaan sanksi ini belum bisa dilakukan sampai saat ini. Ada beberapa pertimbangan dari pihak pimpinan belum menerbitkan Peraturan Walikota sebagai turunan dari Peraturan Daerah dimaksud antara lain Pemerintah menghindari terjadinya gejolak dan konflik di masyarakat, sebab belum semua masyarakat mengetahui tendan perda tersebut dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi. Selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut saat ini pemerintah Kota Payakumbuh menempatkan Petugas-petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga setiap TPS yang berada di

seputaran kota sembari memberi sanksi berupa teguran kepada masyarakat yang melanggar jam pembuangan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bps. (2024). Statistik-Indonesia-2024.Pdf. In *Bps 2024*.
- Mildayati, Achmad, A., & Idrus, M. R. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Rw Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Jurnal Sosio Sains*, 7(1), 83–95.
- Mildayati. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Rw Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa*. Universitas Hasanuddin Makassar 2021.
- Pemerintah Kota Payakumbuh. (2023). *Perencanaan Teknis Dan Manajemen Persampahan Kota Payakumbuh* (Vol. 1).
- Perda Kota Payakumbuh No 4. (2014). Perda Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019. *Perda Kota Payakumbuh*.
- Perwako No 89 Tahun 2018. (2018). Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. *Pemerintah Kota Payakumbuh*.
- Putranto, P. (2023). Prinsip 3r: Solusi Efektif Untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8591–8605.
- Putri Damayanti, G., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Pengelolaan Sampah Melalui Pltsa Di Indonesia Untuk Mewujudkan Net Zero Emission. *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.56721/Pledoi.V2i1.193>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Uin Antasari Banjarmasin*, 17(33), 81–95.
- Subekti, S. (2010). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3r Berbasis Masyarakat. *Fakultas Teknik Unpand*, 24–30.
- Sugiono. (2020). *Kualitatif*.
- Uu Nomor 18 Tahun 2008. (N.D.). Pengelolaan Sampah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, 49, 69–73*.